



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG  
BATAS DESA BRAKAS KECAMATAN KARANGANYAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Brakas Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BRAKAS KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Brakas Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Brakas Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Maribaya dan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Bungkanel dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Lumpang dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar.

BAB III  
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Brakas Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Brakas dengan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 7° 16' 15,706" LS dan 109° 23' 18,086" BT ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-001 dengan koordinat 7° 16' 20,758" LS dan 109° 23' 41,280" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Ponjen hingga bertemu jembatan Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-002 dengan koordinat 7° 16' 29,593" LS dan 109° 23' 42,526" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-003 dengan koordinat 7° 16' 29,093" LS dan 109° 23' 43,616" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-004 dengan koordinat 7° 16' 28,756" LS dan 109° 23' 44,373" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-005 dengan koordinat 7° 16' 23,948" LS dan 109° 23' 46,836" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu objek tertentu di saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-006 dengan koordinat 7° 16' 18,531" LS dan 109° 23' 46,973" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi Sungai Laban hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-007 dengan koordinat 7° 16' 17,935" LS dan 109° 23' 48,680" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi sawah hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-008 dengan koordinat 7° 16' 17,625" LS dan 109° 23' 49,610" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu pekarangan rumah warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-009 dengan koordinat 7° 16' 17,018" LS dan 109° 23' 51,832" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi pekarangan rumah warga hingga bertemu perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-010 dengan koordinat 7° 16' 16,074" LS dan 109° 23' 55,237" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 15,642" LS dan 109° 24' 1,344" BT.

- b. Batas antara Desa Brakas dengan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 34,325''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 11,452''$  BT ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu Jalan Desa Brakas - Desa Maribaya yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 24,395''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 6,345''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 22,607''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 1,983''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu Sungai Bugang yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 21,801''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 0,959''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Bugang hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Brakas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 15,642''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 1,344''$  BT.
- c. Batas antara Desa Brakas dengan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 58,442''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 27,770''$  BT ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Bungkanel - Brakas yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 57,284''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 31,758''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya Bungkanel - Brakas hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 55,739''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 35,530''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran drainase hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 55,691''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 36,354''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 55,197''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 39,275''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 55,068''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 40,782''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 55,057''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 44,189''$  BT dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 54,651''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 47,590''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Laban hingga bertemu Sungai Laban lama yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-008

dengan koordinat 7° 16' 47,909" LS dan 109° 23' 47,708" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Laban lama hingga bertemu pertigaan Sungai Bugang - Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-009 dengan koordinat 7° 16' 41,989" LS dan 109° 23' 54,112" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Bugang hingga bertemu Tebing Siduda yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-010 dengan koordinat 7° 16' 38,458" LS dan 109° 23' 58,871" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Tebing Siduda hingga bertemu simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat 7° 16' 34,325" LS dan 109° 24' 11,452" BT.

- d. Batas antara Desa Brakas dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 58,442" LS dan 109° 23' 27,770" BT ke arah Barat Laut melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Buara, Desa Brangkas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT.
- e. Batas antara Desa Brakas dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Buara, Desa Brakas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT ke arah timur laut menyusuri tebing hingga bertemu objek tertentu di alur tebing yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat 7° 16' 41,404" LS dan 109° 23' 29,315" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tebing hingga alur tebing yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat 7° 16' 16,648" LS dan 109° 23' 15,940" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tebing hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen, Desa Buara, dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 7° 16' 15,706" LS dan 109° 23' 18,086" BT.

## Pasal 5

Peta batas Desa Brakas Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUL S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS DESA BRAKAS KECAMATAN KARANGANYAR

## PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2003

### DESA BRAKAS

KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U  
SKALA 1:6.000  
0 25 50 100 150 200  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

#### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

#### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.11.2001-11.2002-11.2003-000	7° 16' 15,706" LS	109° 23' 18,086" BT	322074,220	9195972,810
2	TK 33.03.11.2001-11.2003-001	7° 16' 20,758" LS	109° 23' 41,280" BT	322786,246	9195820,149
3	TK 33.03.11.2001-11.2003-002	7° 16' 29,593" LS	109° 23' 42,526" BT	322825,408	9195548,878
4	TK 33.03.11.2001-11.2003-003	7° 16' 29,093" LS	109° 23' 43,616" BT	322858,813	9195564,349
5	TK 33.03.11.2001-11.2003-004	7° 16' 28,756" LS	109° 23' 44,373" BT	322881,986	9195574,797
6	TK 33.03.11.2001-11.2003-005	7° 16' 23,948" LS	109° 23' 46,836" BT	322957,004	9195722,776
7	TK 33.03.11.2001-11.2003-006	7° 16' 18,531" LS	109° 23' 46,973" BT	322960,609	9195889,176
8	TK 33.03.11.2001-11.2003-007	7° 16' 17,935" LS	109° 23' 48,680" BT	323012,928	9195907,687
9	TK 33.03.11.2001-11.2003-008	7° 16' 17,625" LS	109° 23' 49,610" BT	323041,413	9195917,294
10	TK 33.03.11.2001-11.2003-009	7° 16' 17,018" LS	109° 23' 51,832" BT	323109,521	9195936,184
11	TK 33.03.11.2001-11.2003-010	7° 16' 16,074" LS	109° 23' 55,237" BT	323213,848	9195965,559
12	TK 33.03.11.2001-11.2003-11.2009-000	7° 16' 15,642" LS	109° 24' 1,344" BT	323401,130	9195979,492
13	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000	7° 16' 34,325" LS	109° 24' 11,452" BT	323713,207	9195406,654
14	TK 33.03.11.2003-11.2009-001	7° 16' 24,395" LS	109° 24' 6,345" BT	323555,470	9195711,156
15	TK 33.03.11.2003-11.2009-002	7° 16' 22,607" LS	109° 24' 1,983" BT	323421,491	9195765,612
16	TK 33.03.11.2003-11.2009-003	7° 16' 21,801" LS	109° 24' 0,959" BT	323389,986	9195790,254
17	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	7° 16' 58,442" LS	109° 23' 27,770" BT	322375,932	9194661,058
18	TK 33.03.11.2003-11.2004-001	7° 16' 57,284" LS	109° 23' 31,758" BT	322498,131	9194697,052
19	TK 33.03.11.2003-11.2004-002	7° 16' 55,739" LS	109° 23' 35,530" BT	322613,678	9194744,916
20	TK 33.03.11.2003-11.2004-003	7° 16' 55,691" LS	109° 23' 36,354" BT	322638,946	9194746,504
21	TK 33.03.11.2003-11.2004-004	7° 16' 55,197" LS	109° 23' 39,275" BT	322728,481	9194761,998
22	TK 33.03.11.2003-11.2004-005	7° 16' 55,068" LS	109° 23' 40,782" BT	322774,709	9194766,123
23	TK 33.03.11.2003-11.2004-006	7° 16' 55,057" LS	109° 23' 44,189" BT	322879,203	9194766,827
24	TK 33.03.11.2003-11.2004-007	7° 16' 54,651" LS	109° 23' 47,590" BT	322983,475	9194779,661
25	TK 33.03.11.2003-11.2004-008	7° 16' 47,909" LS	109° 23' 47,708" BT	322986,376	9194986,781
26	TK 33.03.11.2003-11.2004-009	7° 16' 41,989" LS	109° 23' 54,112" BT	323182,168	9195169,343
27	TK 33.03.11.2003-11.2004-010	7° 16' 38,458" LS	109° 23' 58,871" BT	323327,763	9195278,323
28	TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	7° 16' 44,020" LS	109° 23' 21,700" BT	322188,183	9195103,428
29	TK 33.03.11.2002-11.2003-001	7° 16' 41,404" LS	109° 23' 29,315" BT	322421,479	9195184,611
30	TK 33.03.11.2002-11.2003-002	7° 16' 16,648" LS	109° 23' 15,940" BT	322008,509	9195943,645

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021